



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021 telah memberi kuasa kepada Yanto, S.H., dan Aminatuz Zuhriyah, S.H., Advokat/ Pengacara, berkantor di Kantor Hukum "Fajar Trilaksana & Rekan" berkedudukan hukum di Jalan Sumatra Terminal Nomor 3, Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Gresik, Saat ini bertempat tinggal di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021 telah memberi kuasa kepada Ali Muchsin, S.H., M. Irfan Syaifuddin, S.H., dan Supardi, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Posbakumadin Gresik" yang beralamat di Jalan Lamongan Bunder Gresik (Perkantoran Dishub) Blok B-48 Gresik, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs., tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Gresik dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari senin tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 13 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. pada tanggal 03 Januari 2022, oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 18 Januari 2022;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan (*inzage*) memeriksa berkas pada tanggal 30 Desember 2021 dan Pembanding melakukan (*inzage*) memeriksa berkas, Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 3 Januari 2022, namun Terbanding tidak melakukan (*inzage*) memeriksa berkas sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan surat Nomor: W13-A/701/Hk.05/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2021, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 30 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu 13 (tiga belas) hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Hj. Istiqomi, S.H. sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 12 Juli 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 30 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding sebelum menjawab pada pokok perkara telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gresik. Adapun alasan selengkapnya, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bertempat tinggal dan berdomisili dialamat Dusun Karangtuwo RT,.03 RW.01 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertuang dalam surat keterangan domisili tempat tinggal atas nama NANI Umayah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan nomor 470/354/406.08.2008/2021 tertanggal 05 Juli 2021 (bukti T.1);
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang — Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto kompilasi Hukum Islam pasal 129 maka Permohonan / Gugatan harus diajukan *dimana tempat tinggal domisili hukum* Termohon/Tergugat (*Actor sequitur forum rei*), maka permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan agama Gresik adalah bertentangan dengan hukum, karena sesungguhnya Permohonan harus diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek (Kewenangan mengadili) sebagai domisili hukum Termohon, sehingga dalam hal ini **Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang mengadili** perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbanding tersebut, Pembanding dalam repliknya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan gugatan di Pengadilan Agama Gresik adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak sebab eksepsi Tergugat kabur dan bertentangan dengan Posita Tergugat Dalam Konvensi yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk mengucapkan lkrar takak roji terhadap Termohon (Nani Umayah binti Suyadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita nomor 2 yaitu setelah menikah, Pemohon dan Termohon terahir tinggal di Gria Taman Asri Blok E no. 2 RT. 9 RW. 10, Desa Srembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan posita nomor 5 yaitu setelah percekcoan terahir bulan Juli 2020 ahirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. KH. Abdul Karim 14/11 RT. 2 RW. 2, Desa/Kelurahan Trate, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sehingga keduanya berpisah;
4. Bahwa saat diajukannya Permohonan Cerai ini di Pengadilan Agama Gresik, Termohon masih bertempat tinggal di Gresik Taman Asri Blok K no. 2 RT 9 RW 10, Desa Srembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Hal ini dibuktikan bahwa permohonan cerai yang disampaikan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon juga diterima Termohon dan surat keterangan domisili Termohon tertanggal 5 Juli 2021, artinya Termohon pindah di Kabupaten Trenggalek setelah Permohonan Cerai ini didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya pada sidang tanggal 15 November 2021 menolak eksepsi Terbanding, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding menyampaikan bahwa Terbanding saat ini sudah tinggal di Trenggalek, namun saksi-saksi Terbanding selaku orang tua Pembanding menyatakan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi semenjak pernikahan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban yang dijukan Terbanding, oleh karena itu eksepsi Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 133 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi I Pembanding bernama Indah Rahmawati binti Asnan Noor, menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pembanding/Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, dan Temohon pergi ke rumah orang tuanya di Trenggalek lebih 1 (satu) tahun seingat saksi pada bulan Maret tahun 2020 (Vide : Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2021, halaman 85-86);
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi II Pembanding, bernama Muhammad Wachjudi bin Abnan Noor menerangkan bahwa setahu saksi, Pembanding dan Terbanding menikah tinggal di rumah orang tua kandung Pembanding dan sebelum berpisah tinggal di Srembi kemudian tinggal di Temggalek (Vide : Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2021 halaman 88);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi I Terbanding bernama Dra.Nunuk Nurhayati binti H.Asnan Noor menerangkan bahwa benar Terbanding sudah tinggal di Trenggalek sejak 11 Maret 2021, namun Pembanding dan Terbanding tidak berpisah, karena hal tersebut sudah biasa terjadi sejak perkawinan (Vide : Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2021 halaman 97);
- Bahwa, saksi II Terbanding bernama Drs. Mansur bin Matdra'l, menerangkan bahwa selama menikah, Pembanding dan Terbanding tinggal di Gria Taman Sari, namun pada bulan Maret 2021, Terbanding pulang ke Trenggalek, keadaan tersebut sudah sering terjadi sejak awal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pembanding ataupun Terbanding, semuanya menerangkan bahwa sekarang atau setidaknya sejak bulan Maret 2021, Terbanding telah pulang dan telah menetap di rumah orang tuannya di Dusun Karangtuwo RT.003, RW.001, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti (T.1.) yang diajukan oleh Terbanding, berupa Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa tentang keterangan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding dan keduanya adalah orang tua Pembanding yang menerangkan bahwa Terbanding sering pulang ke Trenggalek adalah sudah biasa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Terbanding tersebut adalah kejadian di saat Pembanding dan Terbanding masih hidup rukun dan hal tersebut tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang yang menurut Pembanding rumah tangganya sedang bermasalah sehingga Pembanding pergi meninggalkan Terbanding, dan oleh karena ditinggal Pembanding, maka Terbanding memilih pulang ke rumah orang tuanya dan memilih berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyikapi problem hukum tentang penerapan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama menjadi pendapatnya sendiri, bahwa penerapan pasal tersebut berpedoman kepada faktor tempat kediaman Terbanding, tanpa mempersoalkan apakah kepergian Terbanding atas ijin atau tanpa ijin Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding adalah beralasan, dapat dibenarkan serta dapat diterima dan menyatakan perkara yang diajukan oleh Pembanding ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Terbanding semata-mata didasarkan akan adanya permohonan yang diajukan Pembanding, sehingga tanpa adanya permohonan konvensi tidak mungkin dapat diajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena permohonan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/AG/2010, tanggal 24 September 2010, yaitu apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensinya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, putusan *a quo* dibacakan pada tanggal 30 November 2021, sedangkan pada kaki putusan disebutkan putusan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 *Hijriah*. Hal tersebut

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi salah penulisan bulan hijriyah, karena bulan hijriah yang benar bertepatan dengan tanggal 30 November 2021 adalah tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*. Atas dasar tersebut, maka penanggalan pada kaki putusan harus dibetulkan, yakni putusan dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Gs., tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar putusannya seperti di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 793 /Pdt.G/2021/PA.Gs. Tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima;
- Menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Gresik Nomor : 793/Pdt.G/2021/PA.Gs., Tanggal 12 April 2021, adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Gresik, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 25 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Muhammad Sun`an, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Drs. H.M. Syafi`ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sun`an, S.H.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasasn ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No. 47/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)